



**P U T U S A N**

Nomor 291/Pid.Sus/2016/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**1. Terdakwa 1:**

Nama lengkap : Erixon Hendri;  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/Tanggal lahir : 28/12 April 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sementara: Jl. Padonan No. 555 Br. Padonan, Ds.  
Tibubeneng, Kec. kuta Utara, Kab. Badung;  
Tetap: Dsn. Lengayang, Ds. Kambang, Kec.  
Pesisir Selatan, Sumatera Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

**2. Terdakwa 2:**

Nama lengkap : Faizatul Muniroh;  
Tempat lahir : Banyuwangi;  
Umur/Tanggal lahir : 22/6 September 1993;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sementara: Jl. Padonan No. 555 Br. Padonan, Ds.  
Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;  
Tetap: Dsn. Asembagus, Ds. Purwoagung Kec.  
Tegaldlimo, Banyuwangi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Hal 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2016/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Erixon Hendri ditahan dalam tahanan rutan oleh:
  1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016;
  3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;
  4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;
- Terdakwa Faizatul Muniroh ditahan dalam tahanan rutan oleh:
  1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016;
  3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;
  4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;

Para Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 291/Pid.Sus/2016/PN Dps tanggal 12 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.Sus/2016/PN Dps tanggal 14 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa 1. ERIXON HENDRI dan terdakwa 2. FAIZATUL MUNIROH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika “telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ERIXON HENDRI dan terdakwa 2. FAIZATUL MUNIROH dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Kristal bening Narkotika berat kotor 0,98 gram berat bersih 0,70 gram terbungkus dalam dalam 1 (satu) plastik klip;
  - Bekas pembungkus permen Mintz;
  - 1 (satu) Jaket Jeans warna hitam;
  - 1 (satu) HP Samsung Galaxy S4 warna putih No. Kartu 085737226225;
  - 1 (satu) HP Mito warna putih No. Kartu 087860372299;
  - 1 (satu) Bong;
  - 1 (satu) kotak plastik;
  - 1 (satu) gulung isolasi;
  - 2 (dua) korek api gas;
  - 2 (dua) bal plastik klip;
  - 1 (satu) timbangan elektrik;
  - 1 (satu) tas hitam Samsung; danDirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit SPM Yamaha warna hitam DK-6563-OM.  
Dikembalikan kepada terdakwa 2 FAIZATUL MUNIROH.
4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman;

*Hal 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2016/PN Dps*



**Menimbang**, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa terdakwa 1 ERIXON HENDRI dan terdakwa 2 FAIZATUL MUNIROH pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2016 sekitar jam 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Pebruari tahun 2016 bertempat di halaman kos : Jl. Padonan No. 555 Br. Padonan, Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa ERIXON HENDRI setelah menerima pesanan paket sabu dari I PUTU INDRA PRADIPTA lalu memesan kepada seseorang bernama DIWAN, lalu para terdakwa secara bersama-sama mengambil tempelan satu paket kristal bening sabu di Jl. A. Yani Gg. Purwa Denpasar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha warna hitam DK-6563-OM, dimana terdakwa ERIXON HENDRI yang menunjukkan tempelan paket kristal bening sabu di dekat tembok dan terdakwa FAIZATUL MUNIROH yang mengambil paket sabu tersebut lalu menyimpannya di dalam lipatan jaket jeans warna hitam yang saat itu dipakai terdakwa FAIZATUL MUNIROH. Setelah itu para terdakwa lalu pulang ke tempat kosnya di Jl. Padonan No. 555 Br. Padonan, Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung. Sesampainya di tempat kosnya sekitar jam 17.30 wita para terdakwa lalu ditangkap oleh Petugas Polisi yakni saksi COK PUTRA SUTRISNA dan saksi I PUTU AGUS SAPUTRA beserta anggota Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar, lalu dilakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ANRIANUS STEFANUS NAHAK dan saksi REDEMTUS BERE NAHAK. Terhadap diri terdakwa ERIXON HENDRI tidak ditemukan barang Narkotika hanya diamankan barang berupa 1 (satu) HP Mito warna putih No. Kartu 087860372299 dan SPM Yamaha warna hitam DK-6563-OM. Namun terhadap terdakwa FAIZATUL MUNIROH ditemukan barang berupa kristal bening sabu yang terbungkus dalam 1



(satu) plastik klip dalam pembungkus permen Mintz dan 1 (satu) HP Samsung Galaxy S4 warna putih No. Kartu 085737226225 yang tersimpan di dalam lipatan jaket jeans warna hitam yang sebelumnya dipakai terdakwa FAIZATUL MUNIROH di atas tumpukan batako. Setelah itu dilakukan pengeledahan di dalam kamar kos milik para terdakwa dan diamankan barang berupa 1 (satu) Bong, 1 (satu) kotak plastik, 1 (satu) gulung isolasi, 2 (dua) korek api gas, 2 (dua) bal plastik klip, 1 (satu) timbangan elektrik dan 1 (satu) tas hitam Samsung;

- Bahwa kristal bening sabu tersebut benar mengandung sediaan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 98/NNF/2016 tanggal 5 Pebruari 2016, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Barang bukti berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin atas penguasaan barang berupa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat bersih kristal bening sabu tersebut adalah 0,70 gram, sebagaimana yang disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 1 Pebruari 2016;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa 1 ERIXON HENDRI dan terdakwa 2 FAIZATUL MUNIROH pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2016 sekitar jam 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Pebruari tahun 2016 bertempat di halaman kos : Jl. Padonan No. 555 Br. Padonan, Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

*Hal 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2016/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa ERIXON HENDRI setelah menerima pesanan paket sabu dari I PUTU INDRA PRADIPTA lalu memesan kepada seseorang bernama DIWAN, lalu para terdakwa secara bersama-sama mengambil tempelan satu paket kristal bening sabu seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut di Jl. A. Yani Gg. Purwa Denpasar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha warna hitam DK-6563-OM, dimana terdakwa ERIXON HENDRI yang menunjukkan tempelan paket kristal bening sabu di dekat tembok dan terdakwa FAIZATUL MUNIROH yang mengambil paket sabu tersebut lalu menyimpannya di dalam lipatan jaket jeans warna hitam yang saat itu dipakai terdakwa FAIZATUL MUNIROH. Setelah itu para terdakwa lalu pulang ke tempat kosnya di Jl. Padonan No. 555 Br. Padonan, Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung. Sesampainya di tempat kosnya sekitar jam 17.30 wita para terdakwa lalu ditangkap oleh Petugas Polisi yakni saksi COK PUTRA SUTRISNA dan saksi I PUTU AGUS SAPUTRA beserta anggota Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar, lalu dilakukan pengeledahan terhadap para terdakwa dengan disaksikan oleh saksi ANRIANUS STEFANUS NAHAK dan saksi REDEMTUS BERE NAHAK. Terhadap diri terdakwa ERIXON HENDRI tidak ditemukan barang Narkotika hanya diamankan barang berupa 1 (satu) HP Mito warna putih No. Kartu 087860372299 dan SPM Yamaha warna hitam DK-6563-OM. Namun terhadap terdakwa FAIZATUL MUNIROH ditemukan barang berupa kristal bening sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) plastik klip dalam pembungkus permen Mintz dan 1 (satu) HP Samsung Galaxy S4 warna putih No. Kartu 085737226225 yang tersimpan di dalam lipatan jaket jeans warna hitam yang sebelumnya dipakai terdakwa FAIZATUL MUNIROH di atas tumpukan batako. Setelah itu dilakukan pengeledahan di dalam kamar kos milik para terdakwa dan diamankan barang berupa 1 (satu) Bong, 1 (satu) kotak plastik, 1 (satu) gulung isolasi, 2 (dua) korek api gas, 2 (dua) bal plastik klip, 1 (satu) timbangan elektrik dan 1 (satu) tas hitam Samsung;
- Bahwa kristal bening sabu tersebut benar mengandung sediaan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 98/NNF/2016 tanggal 5 Pebruari 2016, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Barang bukti berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau untuk menerima atau menyerahkan barang berupa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat bersih kristal bening sabu tersebut adalah 0,70 gram, sebagaimana yang disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 1 Pebruari 2016;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi COK PUTRA SUTRISNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim Satres Narkoba Polresta Denpasar pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2016 sekitar jam 17.30 wita telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Erixon Hendri dan Terdakwa Faizatul Muniroh di halaman kost di jalan Padonan No. 555 Br. Padonan, Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena berdasarkan pengakuan dari I Putu Indra Pradipta yang bersangkutan sedang menunggu paket sabhu yang dibeli dari Terdakwa Erixon Hendri sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ditangkap para Terdakwa baru datang di kostnya berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nopol DK-6563-OM;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Erixon Hendri tidak ditemukan barang yang diduga Narkotika hanya diamankan barang berupa 1 (satu) HP Mito warna putih No. Kartu 087860372299 dan SPM Yamaha warna hitam DK-6563-OM;
- Bahwa saat hendak melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa FAIZATUL MUNIROH, yang bersangkutan meletakkan jaket jeans

Hal 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam di atas tumpukan batako, lalu dilakukan pengeledahan termasuk terhadap jaket jeans yang ditaruh di atas tumpukan batako tersebut, diketemukan dan diamankan barang berupa kristal bening yang diduga sabhu yang terbungkus dalam 1 (satu) plastik klip dalam pembungkus permen mintz dan 1 (satu) HP Samsung Galaxy S4 warna putih No. Kartu 085737226225 yang ditemukan tersimpan di dalam lipatan jaket jeans warna hitam tersebut;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di dalam kamar kos milik para Terdakwa tersebut dan diamankan barang berupa 1 (satu) Bong, 1 (satu) kotak plastik, 1 (satu) gulung isolasi, 2 (dua) korek api gas, 2 (dua) bal plastik klip, 1 (satu) timbangan elektrik dan 1 (satu) tas hitam Samsung, yang ditemukan di atas kasur tempat tidur;
- Bahwa dari hasil interogasi barang berupa paket kristal bening sabu tersebut diambil secara tempelan di Jl. A. Yani Gg. Purwa Denpasar, yang didapatkan para terdakwa dari seseorang yang bernama DEWAN yang beralamat di daerah Dalung. Para terdakwa menguasai dan menyimpan kristal bening sabhu tersebut adalah untuk diberikan kepada temannya yang bernama Ci;
- Bahwa saat saksi tanya para Terdakwa tidak memiliki ijin atas penguasaan barang berupa kristal bening yang diduga Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi I PUTU AGUS SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Cok Putra Sutrisna telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bertempat di halaman kos : Jl. Padonan No. 555 Br. Padonan, Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2016 sekitar jam 17.30 wita;
- Bahwa saat itu saksi bersama tim menunggu para Terdakwa di halaman kostnya dan sekitar jam 17.30 wita, datang seorang laki-laki





membonceng seorang perempuan mengendarai SPM Yamaha DK-6563-OM dan masuk di halaman kos : Jl. Padonan No. 555 Br. Padonan, Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung. Setelah parkir dan kedua orang tersebut turun dari sepeda motor, laki-laki yang bernama ERIXON HENDRI lalu diamankan dan dilakukan penggeledahan, namun tidak ditemukan barang yang diduga Narkotika hanya diamankan barang berupa 1 (satu) HP Mito warna putih No. Kartu 087860372299 dan sepeda motor Yamaha warna hitam DK-6563-OM;

- Bahwa Saat hendak melakukan penggeledahan terhadap perempuan yang bernama FAIZATUL MUNIROH, yang bersangkutan meletakkan jaket jeans warna hitam di atas tumpukan batako, lalu dilakukan penggeledahan termasuk terhadap jaket jeans yang ditaruh di atas tumpukan batako tersebut, dan diamankan barang berupa kristal bening sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) plastik klip dalam pembungkus permen mintz dan 1 (satu) HP Samsung Galaxy S4 warna putih No. Kartu 085737226225 yang ditemukan tersimpan di dalam lipatan jaket jeans warna hitam tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dikamar kost para Terdakwa dan ditemukan serta disita barang-barang berupa 1 (satu) Bong, 1 (satu) kotak plastik, 1 (satu) gulung isolasi, 2 (dua) korek api gas, 2 (dua) bal plastik klip, 1 (satu) timbangan elektrik dan 1 (satu) tas hitam Samsung;
- Bahwa saat saksi tanya para Terdakwa tidak memiliki ijin atas penguasaan barang berupa kristal bening yang diduga Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi ANDRIANUS STEFANUS NAHAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ERIXON HENDRI dan terdakwa FAIZATUL MUNIROH, pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2016 sekitar jam

*Hal 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2016/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 wita bertempat di halaman kos : Jl. Padonan No. 555 Br. Padonan, Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;

- Bahwa saat petugas melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa saksi sedang minum kopi di depan kamar kost saksi;
- Bahwa dalam penggeledahan terhadap para Terdakwa tersebut, petugas menemukan barang berupa kristal bening yang diduga sabhu yang terbungkus dalam 1 (satu) plastik klip dalam pembungkus permen mintz dalam lipatan jaket jeans warna hitam yang diletakkan Terdakwa FAIZATUL MUNIROH di atas tumpukan batako;
- Bahwa dalam penggeledahan di kamar kost para Terdakwa saksi melihat petugas menemukan dan mengamankan barang berupa 1 (satu) Bong, 1 (satu) kotak plastik, 1 (satu) gulung isolasi, 2 (dua) korek api gas, 2 (dua) bal plastik klip, 1 (satu) timbangan elektrik dan 1 (satu) tas hitam Samsung, yang ditemukan di atas kasur tempat tidur;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**Menimbang**, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa 1. ERIXON HENDRI di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas pada hari Senin tanggal 1 Februari 2016 sekitar jam 17.30 wita bertempat di halaman kos : Jl. Padonan No. 555 Br. Padonan, Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, karena kasus menguasai sabu-sabu;
  - Bahwa awalnya terdakwa menerima pesanan sabu dari teman bernama CI, lalu terdakwa pesankan ke IWAN, terdakwa suruh CI mentransfer uang ke rekening yang diberikan oleh IWAN, saat itu harga sabunya Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa disuruh oleh IWAN untuk mengambil tempelan paket sabu di Jl. A. Yani Gg. Purwa Denpasar.;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil paket sabu tersebut bersama dengan istri terdakwa yang bernama FAIZATUL MUNIROH dengan mengendarai sepeda motor Yamaha warna hitam Nopol DK-6563-OM;
- Bahwa saat tiba di Jl. A. Yani Gg. Purwa Denpasar, terdakwa menyuruh FAIZATUL MUNIROH yang mengambil paket sabu di dekat tembok, lalu FAIZATUL MUNIROH menyimpannya di dalam lipatan jaket jeans warna hitam yang dipakainya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama istri pulang ke kost dan sesampainya di kost terdakwa bersama istri diamankan oleh petugas;
- Bahwa saat petugas menggeledah terdakwa menemukan sabu yang disimpan oleh istri di lipatan jaket warna hitam;
- Bahwa dalam penggeledahan di kamar kost Terdakwa petugas mengamankan barang berupa 1 (satu) Bong, 1 (satu) kotak plastik, 1 (satu) gulung isolasi, 2 (dua) korek api gas, 2 (dua) bal plastik klip, 1 (satu) timbangan elektrik dan 1 (satu) tas hitam Samsung;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas penguasaan barang berupa kristal bening yang diduga Narkotika tersebut;
- Bahwa petugas juga menyita barang Terdakwa berupa 1 (satu) HP Mito warna putih No. Kartu 087860372299 dan sepeda motor Yamaha warna hitam DK-6563-OM;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik istri Terdakwa bernama FAIZATUL MUNIROH;
- Terdakwa 2. FAIZATUL MUNIROH di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2016 sekitar jam 17.30 wita bertempat di halaman kos : Jl. Padonan No. 555 Br. Padonan, Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, karena kasus menguasai sabu-sabu;
  - Bahwa awalnya suami terdakwa bernama ERIXON HENDRI menerima pesanan sabu dari teman bernama CI, lalu suami terdakwa yang memesan ke DEWAN. Lalu terdakwa bersama dengan ERIXON HENDRI mengambil tempelan paket sabu di Jl. A. Yani Gg. Purwa Denpasar;

Hal 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2016/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat tiba di Jl. A. Yani Gg. Purwa Denpasar, terdakwa yang mengambil paket sabu di dekat tembok, lalu terdakwa simpan di dalam lipatan jaket jeans warna hitam yang terdakwa pakai;
- Bahwa setelah itu terdakwa menuju tempat kos, sesampainya di tempat kos setelah suami terdakwa ERIXON HENDRI memarkir SPM Yamaha yang dibawa untuk mengambil tempelan sabu, suami terdakwa diamankan oleh petugas Polisi dan dilakukan pengeledahan terhadap dirinya;
- Bahwa melihat suami terdakwa digeledah oleh petugas, terdakwa lalu meletakkan jaket jeans warna hitam yang tadinya terdakwa pakai di atas tumpukan batako, selanjutnya petugas menggeledah jaket tersebut dan menemukan serta mengamankan barang berupa kristal bening sabhu yang terbungkus dalam 1 (satu) plastik klip dalam pembungkus permen mintz dan 1 (satu) HP Samsung Galaxy S4 warna putih No. Kartu 085737226225 yang ditemukan tersimpan di dalam lipatan jaket jeans warna hitam tersebut;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan di dalam kamar kos milik terdakwa tersebut dan diamankan barang berupa 1 (satu) Bong, 1 (satu) kotak plastik, 1 (satu) gulung isolasi, 2 (dua) korek api gas, 2 (dua) bal plastik klip, 1 (satu) timbangan elektrik dan 1 (satu) tas hitam Samsung;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas penguasaan barang berupa kristal bening sabu yang diduga Narkotika tersebut;

**Menimbang**, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Cok Putra Sutrisna dan saksi I Putu Agus Saputra telah menangkap terdakwa ERIXON HENDRI dan terdakwa FAIZATUL MUNIROH pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2016 sekitar jam 17.30 wita bertempat di halaman kost: Jl. Padonan No. 555 Br. Padonan, Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh saksi COK PUTRA SUTRISNA dan saksi I PUTU AGUS SAPUTRA terhadap terdakwa ERIXON HENDRI dan terdakwa FAIZATUL MUNIROH tersebut disaksikan oleh saksi ANRIANUS STEFANUS NAHAK;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa didasarkan atas adanya informasi dari I PUTU INDRA PRADIPTA (Alias CI) yang sebelumnya



diamankan, yang menyebutkan bahwa yang bersangkutan sedang menunggu paket sabu yang dibeli dari terdakwa ERIXON HENDRI sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa ERIXON HENDRI mendapatkan paket sabu dari seseorang bernama DIWAN yang berkomunikasi dengan HP, DIWAN memberitahukan paket sabu diambil tempelan di Jl. A. Yani Gg. Purwa Denpasar;
- Bahwa para terdakwa bersama-sama mengambil paket sabu di Jl. A. Yani Gg. Purwa Denpasar dengan menggunakan kendaraan SPM Yamaha DK-6365-OM yang dikendarai oleh terdakwa ERIXON HENDRI dengan membonceng terdakwa FAIZATUL MUNIROH, lalu terdakwa ERIXON HENDRI yang menunjukkan tempat tempelan paket sabu di dekat tembok dan terdakwa FAIZATUL MUNIROH yang mengambil paket sabu tersebut, lalu terdakwa FAIZATUL MUNIROH menyimpannya di dalam lipatan jaket jeans warna hitam yang dipakainya;
- Bahwa benar setelah terdakwa ERIXON HENDRI dan terdakwa FAIZATUL MUNIROH datang ke tempat kosannya setelah dari mengambil paket sabu, lalu terdakwa ERIXON HENDRI diamankan dan dilakukan pengeledahan, namun tidak ditemukan barang yang diduga Narkotika hanya diamankan barang berupa 1 (satu) HP Mito warna putih No. Kartu 087860372299 dan SPM Yamaha warna hitam DK-6563-OM;
- Bahwa saat hendak melakukan pengeledahan terhadap terdakwa FAIZATUL MUNIROH, yang bersangkutan meletakkan jaket jeans warna hitam di atas tumpukan batako, lalu dilakukan pengeledahan termasuk terhadap jaket jeans yang ditaruh di atas tumpukan batako tersebut, dan diamankan barang berupa kristal bening sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) plastik klip dalam pembungkus permen mintz dan 1 (satu) HP Samsung Galaxy S4 warna putih No. Kartu 085737226225 yang ditemukan tersimpan di dalam lipatan jaket jeans warna hitam tersebut;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan di dalam kamar kos milik para terdakwa tersebut dan diamankan barang berupa 1 (satu) Bong, 1 (satu) kotak plastik, 1 (satu) gulung isolasi, 2 (dua) korek api gas, 2 (dua) bal plastik klip, 1 (satu) timbangan elektrik dan 1 (satu) tas hitam Samsung;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratoris kriminalistik kristal bening sabu tersebut benar mengandung sediaan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 98/

*Hal 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2016/PN Dps*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NNF/2016 tanggal 5 Pebruari 2016, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :  
Barang bukti berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika  
Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No.  
35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin atas penguasaan barang berupa kristal bening sabu yang mengandung sediaan Narkotika tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat bersih kristal bening sabu tersebut adalah 0,70 gram, sebagaimana yang disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 1 Pebruari 2016;
- Bahwa HP yang diamankan tersebut adalah HP yang digunakan terdakwa ERIXON HENDRI untuk berkomunikasi dengan DIWAN maupun I PUTU AGUS SAPUTRA Alias CI. Sedangkan barang-barang yang ditemukan di dalam kamar kos terdakwa ERIXON HENDRI adalah milik terdakwa ERIXON HENDRI sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha warna hitam DK-6563-OM adalah milik terdakwa FAIZATUL MUNIROH;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;





**Menimbang**, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan sebagai “Subyek hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapi 2 (dua) orang bernama ERIXON HENDRI dan FAIZATUL MUNIROH yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Tersangka, yang ternyata pula di persidangan sebagai para Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, mereka menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitasnya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-1 “Setiap Orang” sekedar untuk memenuhi kedudukan para Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah para Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya;

Ad.2. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu elemen dalam unsur ini terpenuhi maka dianggap semua elemen unsur terpenuhi;

Bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri (Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. (Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009);

*Hal 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2016/PN Dps*



**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk/ benda sitaan, serta keterangan para terdakwa sendiri yang mengakui bahwa para terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2016 sebelum penangkapan sekitar jam 13.00 wita secara bersama-sama bersekongkol atau bersepakat untuk menyediakan sabu, yang dilakukan dengan cara terdakwa ERIXON HENDRI setelah menerima pesanan paket sabu dari I PUTU INDRA PRADIPTA Alias CI melalui HP lalu memesan kepada seseorang bernama DIWAN, lalu para terdakwa secara bersama-sama mengambil tempelan satu paket kristal bening sabu di Jl. A. Yani Gg. Purwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha warna hitam DK-6563-OM yang dikendarai oleh terdakwa ERIXON HENDRI dengan membonceng terdakwa FAIZATUL MUNIROH, dimana terdakwa ERIXON HENDRI yang menunjukkan tempelan paket kristal bening sabu di dekat tembok dan terdakwa FAIZATUL MUNIROH yang mengambil paket sabu tersebut lalu disimpan di dalam lipatan jaket jeans warna hitam yang saat itu dipakainya

**Menimbang**, bahwa kemudian para terdakwa pulang ke tempat kosnya di Jl. Padonan No. 555 Br. Padonan, Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, setelah tiba ditempat kost sekitar jam 17.30 wita terdakwa ERIXON HENDRI diamankan oleh Petugas Polisi yaitu saksi Cok Putra Sutrisna dan saksi I Putu Agus Suputra dan dilakukan penggeledahan, namun tidak ditemukan barang yang diduga Narkotika hanya diamankan barang berupa 1 (satu) HP Mito warna putih No. Kartu 087860372299 dan SPM Yamaha warna hitam DK-6563-OM;

Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa FAIZATUL MUNIROH dan ditemukan barang berupa kristal bening sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) plastik klip dalam pembungkus permen mintz;

**Menimbang**, bahwa fakta perbuatan tersebut memperlihatkan bahwa para terdakwa ERIXON HENDRI dan FAIZATUL MUNIROH telah bersekongkol atau bersepakat untuk menyediakan paket kristal bening sabu untuk diserahkan kepada pembeli I PUTU INDRA PRADIPTA Alias CI;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 98/NNF/2016 tanggal 5 Pebruari 2016, kristal bening sabu tersebut benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina;



**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat” telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

**Menimbang**, bahwa karena dakwaan alternatif Pertama telah terbukti maka dakwaan alternatif selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

**Menimbang**, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan dalam diri para Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan yang menghapuskan kesalahan maupun menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya para Terdakwa mampu dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya dan dijatuhi pidana;

**Menimbang**, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak diri sendiri dan orang lain;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa sopan dalam memberikan keterangan;
- Mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah memadai dan mendekati rasa keadilan;

**Menimbang**, bahwa karena para Terdakwa selama ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa untuk menjaga kemungkinan para Terdakwa menghindari pelaksanaan pidana apabila perkara ini telah berkekuatan hukum tetap

*Hal 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2016/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama pemeriksaan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan Rutan, maka para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rutan;

**Menimbang**, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- Kristal bening Narkotika berat kotor 0,98 gram berat bersih 0,70 gram terbungkus dalam dalam 1 (satu) plastik klip;
- Bekas pembungkus permen Mintz;
- 1 (satu) Jaket Jeans warna hitam;
- 1 (satu) HP Samsung Galaxy S4 warna putih No. Kartu 085737226225;
- 1 (satu) HP Mito warna putih No. Kartu 087860372299;
- 1 (satu) Bong;
- 1 (satu) kotak plastik;
- 1 (satu) gulung isolasi;
- 2 (dua) korek api gas;
- 2 (dua) bal plastik klip;
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) tas hitam Samsung; dan
- 1 (satu) unit SPM Yamaha warna hitam DK-6563-OM;

Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan statusnya sebagaimana ditetapkan diamar putusan di bawah;

**Menimbang**, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

**Menimbang**, bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut telah diambil melalui musyawarah dan setelah mendengar pendapat hukum dari masing-masing Hakim Anggota yang pada pokoknya antara anggota satu dengan lainnya tidak ada perbedaan pendapat dan pendapatnya telah dirangkum dan disusun sebagaimana bunyi putusan ini;

Mengingat akan Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



1. Menyatakan Terdakwa 1. ERIXON HENDRI danTerdakwa 2 FAIZATUL MUNIROH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “telah melakukan pemufakatan jahat tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. ERIXON HENDRI danTerdakwa 2 FAIZATUL MUNIROH oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Kristal bening Narkotika berat kotor 0,98 gram berat bersih 0,70 gram terbungkus dalam dalam 1 (satu) -plastik klip;
  - Bekas pembungkus permen Mintz;
  - 1 (satu) Jaket Jeans warna hitam;
  - 1 (satu) HP Samsung Galaxy S4 warna putih No. Kartu 085737226225;
  - 1 (satu) HP Mito warna putih No. Kartu 087860372299;
  - 1 (satu) Bong;
  - 1 (satu) kotak plastik;
  - 1 (satu) gulung isolasi;
  - 2 (dua) korek api gas;
  - 2 (dua) bal plastik klip;
  - 1 (satu) timbangan elektrik;
  - 1 (satu) tas hitam Samsung; danDirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit SPM Yamaha warna hitam DK-6563-OM;Dikembalikan kepada terdakwa 2. FAIZATUL MUNIROH;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016, oleh

*Hal 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2016/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Purnami, S.H., M.H., I Ketut Suarta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Sukeni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Kadek Wahyudi Ardika, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Sukeni, SH

## CATATAN :

Dicatat disini bahwa Terdakwa 1. ERIXON HENDRI danTerdakwa 2 FAIZATUL MUNIROH dan Jaksa Penuntut Umum pada hari KAMIS, tanggal 16 Juni 2016, telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 291/Pid.Sus/2016/PN.Dps tanggal 16 Juni 2016 ;

Panitera Pengganti,

NI PUTU SUKENI, SH.